



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan usaha pariwisata berperan penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan prinsip pelayanan publik secara transparan dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata secara elektronik sebagai bentuk pemberian dukungan bagi percepatan dan stabilitas iklim usaha pariwisata;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, jangkauan dan kepastian hukum pendaftaran usaha pariwisata secara elektronik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 17, angka 18 diubah, angka 15, angka 31, angka 32 dihapus, dan di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 17a, angka 17b, dan angka 17c, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
 3. Bupati adalah Bupati Malang.
 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan Lainnya.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, antar Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Dihapus.
16. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 17a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 17b. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian di bidang koordinasi penanaman modal.
- 17c. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
18. Pengusaha adalah Pelaku Usaha perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
21. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
22. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

23. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
24. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan dan karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata Tirta dan Spa.
25. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
26. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
27. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di Bidang Kepariwisata.
28. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau koordinasi tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
29. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.
30. Usaha *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disebut Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan Tradisi dan Budaya Bangsa Indonesia.

31. Dihapus.
 32. Dihapus.
 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang pariwisata.
 34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha dilarang melakukan kegiatan usaha pariwisata tanpa izin.
- (1a) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TDUP.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. usaha spa.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah;
 - g. pengelolaan wisata alam; dan
 - h. pengelolaan wisata agro.
4. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan danau; dan
 - d. angkutan laut wisata dalam negeri.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga;
- f. pusat penjualan makanan; dan
- g. pusat penjualan oleh-oleh.

- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha:
- a. sanggar seni;
 - b. jasa impresariat/promotor;
 - c. galeri seni;
 - d. gedung pertunjukan seni;
 - e. rumah bilyar;
 - f. lapangan golf;
 - g. gelanggang bowling;
 - h. gelanggang renang;
 - i. lapangan sepak bola/futsal;
 - j. lapangan tenis;
 - k. wisata olahraga minat khusus;
 - l. wisata petualangan alam;
 - m. taman bertema;
 - n. taman rekreasi;
 - o. kelab malam;
 - p. diskotik;
 - q. karaoke;
 - r. arena permainan; dan
 - s. panti/rumah pijat.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l, meliputi jenis usaha:
- a. wisata arung jeram;
 - b. wisata selam;

- c. wisata dayung;
- d. wisata selancar;
- e. wisata olahraga tirta;
- f. wisata memancing; dan
- g. dermaga wisata.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) TDUP berlaku selama pengusaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Setiap Pengusaha harus memiliki NIB.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendaftaran dengan sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

10. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

(1) Pengusaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki TDUP.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam bentuk dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat bukti yang sah dan bersifat mengikat.
- (4) Pengusaha melaporkan TDUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat perubahan tertentu terhadap usaha pariwisata yang telah mendapatkan TDUP, maka Pengusaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP melalui sistem OSS.
- (2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi usaha pariwisata; dan/atau
 - c. jumlah usaha pariwisata.

12. BAB VI dihapus.

13. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 48 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan TDUP sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan/atau
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan usaha pariwisata.

15. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B, dan Pasal 48C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan TDUP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan usaha pariwisata melalui sistem OSS;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan TDUP.

Pasal 48B

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 48A kepada Kepala Dinas.

Pasal 48C

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 48A diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. TDUP yang telah diajukan oleh Pengusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 4 Seri D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. Umum

Berkembangnya industri pariwisata saat ini terutama meningkatnya sektor usaha jasa dan sarana pariwisata dalam menjangkau kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata besar, menengah dan kecil dalam penyelenggaraan usaha jasa dan sarana pariwisata dan juga sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, maka pengusaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bahwa dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;

Sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dan sebagaimana dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas